

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran yang sering kali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai Negara yang penduduknya kurang lebih 90% beragama islam, maka tuntunan dan kiat islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.<sup>1</sup>

Maka dari itu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Diturunkan Ibnu Abbas, Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah mengutus Mu'ads ke Yaman. Kepada Mu'ads, Rasulullah bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang

---

<sup>1</sup>Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 161.

kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun islam, yang memiliki pengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangun ekonomi umumnya. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>3</sup> baik dilihat dari sisiajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>4</sup> Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>5</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia, diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan

---

<sup>2</sup><https://umma.id/channel/for-you/post/jangan-sampai-lupa-ini-bunyi-hadist-zakat-maal-531444> (Diakses Tanggal 20 Februari 2021)

<sup>3</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ibadah Fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235.

<sup>4</sup>Ali.Yafie, *Menggagas Fith Sosial* (Bandung, 1994), h. 23.

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 42.

menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama islam. Sehingga 2 lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 23 September 1999.<sup>6</sup>

Salah satu unsur mutlak dalam pengelolaan zakat ialah amil zakat. Amil zakat adalah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan erat dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, dan membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Adapun tugas-tugas amil adalah pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik* sehingga para *muzakki* dan *mustahik* bisa diidentifikasi secara baik dengan melakukan program secara terencana, melakukan pembinaan, pengarahan tentang bagaimana cara zakat, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk *mustahik* yang menerima dana zakat.<sup>7</sup>

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang pemberian kekuasaan (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarta-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih, anantara lain

---

<sup>6</sup>Zainuddin, *Hukum Zakat* (Makassar: Alauddin University Press), h. 67.

<sup>7</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), h. 195.

muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas, seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelolaan zakat.

Para pengurus zakat berhak mendapatkan bagian zakat dari kuota amil zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada *mustahik* lain.

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan organisasi tersebut diatur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.<sup>8</sup> Di samping itu BAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

Potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Enrekang sangat besar sejak Bupati Enrekang, Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd. mencetus pemotongan gaji PNS (*payroll system*) sebanyak 2,5% di lingkup pemerintahan Kabupaten Enrekang sebagai zakat penghasilan untuk selanjutnya diolah oleh BAZNAS Enrekang. Menurut Baharuddin, salah satu komisioner BAZNAS Enrekang pada tahun 2016 BAZNAS Enrekang mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 Miliar hanya dari zakat penghasilan PNS sebesar 2,5%.<sup>9</sup> Dalam hal penghimpunan zakatnya serta penyalurannya, BAZNAS Enrekang sangat unggul.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahas tentang “Optimalisasi Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Optimalisasi Manajemen Zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang?

---

<sup>8</sup>Supani, *Zakat Di Indonesia:Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), h. 12.

<sup>9</sup><http://fajaronline.com/2017/07/21/baznas-enrekang-target-kantongi-zakat-rp6-5-miliar-tahun-ini> (Diakses Tanggal 21 April 2019 Pukul 15:36 Wita)

2. Apa Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Upaya Optimalisasi Manajemen Zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Upaya Optimalisasi Manajemen Zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Upaya Optimalisasi Manajemen Zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang zakat, meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Swt. dan memperkaya pengetahuan keislaman pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui dan memahami strategi komunikasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pendapatan zakat, sehingga dapat berpartisipasi dalam menyalurkan zakat kepada BAZNAS Enrekang.

